BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan peneliti diatas, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan, yakni sebagai berikut:

1. Tinjauan kriminologi tindak pidana kejahatan pembuangan bayi di Kecamatan Posigadan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dimana yang menyebabkan orangtua membunuh anaknya sendiri, yang pertama ada faktor intern yaitu penyebab kejahatan yang berasal dari dalam diri pelaku tersebut, salah satunya adalah kejahatan yang lebih menekankan pada unsur psikologis, hal ini menekankan pada psikosis yang diakibatkan karena gangguan mental pelaku. faktor ekstern yaitu faktor yang berasal dari luar diri pelaku tersebut seperti keadaan lingkungan disekitar pelaku yang menyebabkan pelaku tega melakukan pembunuhan. Penyidik dalam melakukan penyidikan kasus tindak pidana pembunuhan bayi mendasari dengan Undang-Undang dan ketentuan yang berlaku dengan tetap menjunjung tinggi kode etik profesi dan hak-hak asasi manusia. Di dalam penegakan hukum khususnya dalam penanggulangan pembunuhan bayi, para penegak hukum dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus menciptakan ketertiban dan keamanan masyarakat.
2. Sementara itu faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya tindak pidana kejahatan pembuangan bayi di Kecamatan Posigadan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tidak lain adanya faktor pendidikan. Karena kurangnya

pendidikan yang didapatkan sang ibu, khususnya pendidikan agama dan hukum, sehingga seorang ibu yang seharusnya menjadi pelindung terhadap sang buah hatinya justru melakukan tindakan penghilangan nyawa terhadap anak kandungnya sendiri. Oleh karena itulah sangat dibutuhkannya pendidikan dan pemahaman kepada setiap orang mengenai dampak dan konsekuensi dari kejahatan yang dilakukannya termasuk bagi ibu yang menghilangkan nyawa anaknya, karena perbuatan tersebut merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma baik itu norma agama, maupun norma-norma sosial lainnya, khususnya norma hukum.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, selanjutnya peneliti akan mengemukakan saran-saran terkait dengan penyusunan proposal skripsi ini sebagai bahan pertimbangan bagi semua pihak yang bersangkutan, yaitu :

1. Dari faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya kejahatan pembuangan bayi oleh ibu kandungnya, maka diharapkan kepada aparat penegak hukum yang berwenang untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan secara serius dan terpadu, serta melibatkan instansi terkait khususnya masyarakat.
2. Diharapkan kepada tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama, pemerintah setempat, serta bekerja sama dengan instansi penegak hukum untuk meminimalisir kejahatan pembunuhan bayi oleh orang tuanya, karena sesungguhnya “kejahatan pembunuhan terhadap anak sendiri” merupakan kejahatan terlarang baik agama, norma hukum dan kosusilaan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abdoel Djamali, 2009, *Pengantar Hukum Indonesia*, Edisi 2. PT. Radja Grafindo Persada, Jakarta.

Suratman dan Philips Dillah, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Penerbit Alfabeta, Bandung.

Burhan Ashshofa, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rineke Cipta, Jakarta.

Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Penerbit Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Soerjono Soekanto, 2013, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Penerbit. PT. RajaGrafindo Persada Jakarta.

Abintoro Prakoso, 2013, Kriminologi dan Hukum Pidana, Penerbit. PT. Laksbang Grafika, Yogyakarta.

W.A Bonger, 1995, *Pengantar Tentang Kriminologi*, Penerbit Pustaka Sarjana, Jakarta.

Soedjono D, 1983, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Topo Santoso, 2003, *The Sosiologi Of Crime and Delinguency*. Raja Grafindo Persada:. Jakarta.

Romly Atmasasmita, 2013, *Teory dan Kapita Selekta Kriminologi*, Penerbit. PT. Rafika Aditama, Bandung.

Topo Santoso dan Eva Achjanu Zulfa, 2013, *Kriminologi*, Penerbit. PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Bambang Waluyo, 2008, *Pidana dan Pemidanaan*, PT. Sinar Grafika, Jakarta.

P.A.F. Lamintang, 2014, *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Penerbit. Sinar Grafika, Jakarta.

Teguh Prasetyo, 2014, *Hukuman Pidana Edisi Revisi*, Raja Grafindo Persada Jakarta.

Sudarsono, 2007, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT Rineka Cipta, Jakarta.

Masruchin Rubai, 2001, *Asas-Asas Hukum Pidana*, UM PRESS, Malang.

Mukti Fajar, 2013, Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris, Penerbit. Pustaka Pelajar, Yogyakarta

Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana*, Rajagrafindo Persada, Jakarta.

Leden Marpaung, 2014, *Asas - Teori - Praktik Hukum Pidana*, Penerbit. PT. Sinar Grafika, Jakarta.

Fence M. Wantu, 2011, *Idee Des Recht Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan (Implementasi dalam proses Peradilan Perdata)* Penerbit. Pustaka Pelajar.

Leden Marpaung, 2005, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh (Pemberantasan dan Prevensinya)* PT. Sinar Grafika, Jakarta.

Maidin Gultom, 2009, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Curriculum Vitae

Data Pribadi

Nama : Nalfin Ma'ruf

Tempat tanggal lahir : Momalia II, 07- Juli- 1993

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Nama Orang Tua

Ayah : Suardi Ma'ruf

Ibu : Hartin Lahay

Agama : Islam

Warga negara : Indonesia

Status Marital : Belum Kawin

Email : alfin11ma'ruf@gmail.com

Alamat : Momalia II, Kec. Posigadan Kab. Bolaang Mongondow Selatan

Domisili : Jln. Yos sudarso Kel. Tenda Kec. Hulonthalangi kota Gorontalo

Pendidikan

No	Tahun Masuk	Tahun Lulus	Pendidikan
1.	1999	2005	SDN 1 Momalia Kec. Bolaang Uki
2.	2005	2008	SMP Negeri 2 Kec. Bolaang Uki
3.	2008	2011	SMK Negeri Posigadan
4.	2011	2017	Universitas Negeri gorontalo

Kegiatan Yang Pernah diikuti

1. Peserta OBMB (Orientasi Belajar Mahasiswa Baru) tahun 2011, Universitas Negeri Gorontalo
2. Peserta PKL (Praktek Kerja Lapangan) tahun 2013, Jakarta
3. Peserta KKS Pengabdian Universitas Negeri Gorontalo tahun 2014/2015. Desa Helumo, Kec. Anggrek, Kab. Gorontalo Utara
4. Peserta Seminar Nasional “Penegakan Hukum Di Bidang Tindak Pidana Korupsi” tahun 2011, Universitas Negeri Gorontalo